



Pertanggungjawaban Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia

Kurdi ^{1*}, Dio Ashar ², Teuku Ahmad Dadek ³

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta Selatan, Indonesia

³ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: Kurdi

✉ kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 21-12-2025

Diterima, 13-03-2026

Dipublikasi, 05-04-2026

Kata Kunci:

Pertanggung Jawaban Negara; *Onrechtmatige Overheidsdaad*; HAN.

Keywords:

State Accountability; Unlawful Government Action; HAN.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep dan mekanisme pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Sebagai negara hukum yang mengadopsi model welfare state, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam kehidupan warga negara menimbulkan risiko sengketa akibat tindakan yang merugikan. Secara historis, penyelesaian *Onrechtmatige Overheidsdaad* mengalami dualisme yurisdiksi antara Peradilan Umum (berbasis Pasal 1365 KUHPerdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 telah mentransformasi konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan memindahkan kewenangan mengadilinya secara absolut ke PTUN. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa, pertama, konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* telah berevolusi dari parameter perdata (kepatutan) menjadi parameter hukum publik yang terkodifikasi, utamanya melalui pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan larangan penyalahgunaan wewenang. Kedua, meskipun mekanisme prosedural (upaya administratif dan gugatan PTUN) telah tersedia, mekanisme pertanggungjawaban riil khususnya pemberian ganti kerugian masih bersifat ilusi. Hal ini disebabkan oleh tiga problematika utama: beratnya beban pembuktian kerugian di pengadilan, kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi paksa (*non-executable*) terhadap aset pemerintah, dan rendahnya kepatuhan pejabat.

Abstract

This study analyzes the concept and mechanism of state accountability for unlawful acts by government officials (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) in the Indonesian administrative law system. As a country that adopts a welfare state model, extensive government intervention in the lives of citizens poses the risk of disputes arising from harmful actions. Historically, the settlement of *Onrechtmatige Overheidsdaad* has experienced a dualism of jurisdiction between the General Court (based on Article 1365 of the Civil Code) and the State Administrative Court (PTUN). The enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration (AP Law) and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2019 has transformed the concept of *Onrechtmatige Overheidsdaad* and transferred the authority to adjudicate it absolutely to the PTUN. This normative legal research finds that, first, the concept of *Onrechtmatige Overheidsdaad* has evolved from civil parameters (propriety) to codified public law parameters, primarily through violations of the General Principles of Good Governance (AUPB) and the prohibition of abuse of authority. Second, although procedural mechanisms (administrative efforts and PTUN lawsuits) are available, real accountability mechanisms, particularly the provision of compensation, remain

illusory. This is due to three main problems: the heavy burden of proving damages in court, the legal vacuum regarding non-executable enforcement mechanisms against government assets, and low compliance among officials.

PENDAHULUAN

Prinsip utama dan fundamental sehubungan dengan keberadaan negara Indonesia adalah dalam hal ini adalah status Indonesia itu sendiri yang merupakan negara hukum (*rechstaat*) sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Keberadaan konsep negara hukum disini sendiri seiring dengan perkembangannya tidaklah lagi dapat diartikan secara sempit sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) melainkan keberadaan konsepsi negara hukum disini telah berkembang menjadi menuju konsep negara kesejahteraan (*welfare state* atau *verzorgingsstaat*).² Keberadaan pergeseran tersebut sendiri memberikan kewenangan yang luas bagi negara dikarenakan dalam konteks negara kesejahteraan negara diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan intervensi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya dengan tujuan utama yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan juga dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum.

Keberadaan kewenangan ini sendiri secara ekstensif mencakup berbagai lini kehidupan mulai dari urusan penerbitan izin usaha, pengaturan tata ruang, hingga dalam hal ini sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan juga pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keberadaan kewenangan yang cukup luas tersebut sendiri dalam pelaksanaannya memunculkan potensi konflik antara tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan hak serta kepentingan yang dimiliki oleh individu sebagai warga negara. Konflik ini sendiri dapat terjadi ketika terdapat tindakan pemerintah baik yang bersifat aktif (perbuatan) maupun pasif (kelalaian) menimbulkan kerugian bagi warga negaranya. Sehubungan dengan keberadaan potensi tersebut maka dalam hal ini memunculkan suatu konsepsi hukum yang dikenal dengan istilah *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.³

Apabila ditinjau secara historis, yang dalam hal ini berarti tinjauan terhadap sistem hukum Indonesia yang merupakan sistem hukum warisan Belanda terdapat dualisme yurisdiksional sehubungan dengan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Keberadaan konsep perbuatan melawan hukum dalam hal ini sejatinya dapat dijelaskan berasal dari ranah hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Namun seiring perkembangannya terdapat perkembangan yurisdiksi klasik di Belanda terutama dalam putusan *Lindenbaum v. Cohen* (1919)⁴ yang memperluas makna "melawan hukum" dan perkembangan tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan keberadaan *Ostermann-arrest* (1924) yang menegaskan bahwa pemerintah pun dapat digugat

¹ Cahya Supena, Cecep Cahya Supena. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372-388.

² Butarbutar, Aloysius Sahala, and Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial." *JURNAL HUKUM JUSTICE* (2025): 123-133.

³ Sukmajati, Anggita, Rizky Kurnia Mahardhika, Kukuh Satria Wiratama, and Reynaldi Jodi Witardi. "Dinamika Intrepetasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): h.98.

⁴ Hendarman, Hari, Deni Kamaludin Yusuf, and Tatang Astarudin. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 2 (2025).

berdasarkan pasal tersebut, menjadi landasan bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah di Peradilan Umum (PN).⁵

Bilamana ditinjau dari jangka waktu yang lebih baru maka dapat dijelaskan bahwa sebelum terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka Pengadilan Negeri masih menjadi satu-satunya forum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam rangka menggugat pemerintah bahkan dalam hal ini setelah didirikannya PTUN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kewenangan yang dimiliki oleh PTUN masihlah sangat terbatas yang mana kewenangan tersebut dalam hal ini hanyalah berupa kewenangan dalam rangka mengadili suatu sengketa yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final.⁶ PTUN pada awalnya tidak dirancang untuk mengadili tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*), tindakan pasif (*omission*), atau untuk memberikan ganti kerugian dalam jumlah yang substansial.⁷ Tuntutan ganti rugi di PTUN dibatasi secara minimal, sehingga warga negara yang menderita kerugian materiil akibat kelalaian atau tindakan faktual pemerintah tetap harus menempuh jalur gugatan OOD yang panjang dan kompleks di Pengadilan Negeri.

Keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia mengalami perkembangan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum administrasi di Indonesia.⁸ Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk menyusun secara sistematis berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik. Melalui regulasi ini, tata cara penyelenggaraan pemerintahan ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih tertata sehingga memberikan kepastian bagi pejabat pemerintah maupun masyarakat yang menerima layanan.

Peraturan tersebut juga membawa perubahan besar dalam penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum dengan penyelenggara negara. Undang-undang ini memperluas batasan mengenai tindakan administrasi pemerintahan dan menetapkan ukuran penilaian terhadap tindakan pejabat yang sebelumnya belum terkodifikasi secara jelas. Di dalamnya tercantum kewajiban untuk bertindak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta larangan keras terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, sehingga mendorong praktik pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Perubahan arah tersebut sendiri mencapai puncaknya sebagaimana dalam hukum administrasi tampak ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Kehadiran peraturan ini mengakhiri ketidakpastian yang sebelumnya berlangsung lama, terutama mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa sengketa terkait tindakan pemerintahan yang dinilai menyimpang atau melampaui batas kewenangan.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut secara tegas menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya lembaga dengan kewenangan absolut untuk menangani seluruh perkara mengenai tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Dengan penegasan

⁵ Fauzi, Muhammad Alifian Gerald, and Anna Erliyana. "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4357-4371.

⁶ Bhakti, Indira Swasti Gama. "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi* 71 (2025).

⁷ Antoro, B. Hengky Widhi, and Rosita Miladmahesi. "Dinamika Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dari Undang-Undang Sampai Dengan Peraturan Mahkamah Agung." *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 67-94.

⁸ Amin, Fakhry. "Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah." *Hukum Administrasi Negara* (2023): 42.

ini, jalur penyelesaian melalui Pengadilan Umum tidak lagi digunakan untuk perkara serupa. Konsekuensinya, penyelesaian sengketa administrasi menjadi lebih terarah, konsisten, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan yang sebelumnya sering menimbulkan kebingungan.

Perubahan kewenangan dalam penyelesaian sengketa administrasi tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan penting mengenai sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara mampu menjalankan perannya secara efektif dalam memastikan adanya pertanggungjawaban yang nyata dari penyelenggara negara. Pergeseran yurisdiksi ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan sistem peradilan administrasi untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat ketika terjadi tindakan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan.

Atas dasar pertanyaan tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkajinya secara lebih mendalam melalui penelitian yang berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban negara ditegakkan ketika pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, isu ini diangkat sebagai pokok analisis dalam penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia.”

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya nantinya penelitian ini akan memfokuskan penelitian ke dalam dua rumusan masalah yakni konsep perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) diatur dalam hukum administrasi Indonesias serta mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap kerugian warga akibat tindakan melawan hukum pejabat pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Keberadaan penelitian tentunya membutuhkan suatu metodologi penelitian dalam rangka membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang hendak dikaji. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*).⁹ Keberadaan metode ini sendiri dikenal juga dengan metode penelitian doctrinal dimana dengan penggunaan metode penelitian ini nantinya kajian akan difokuskan pada sebagaimana hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penelitian ini sendiri dilakukan pula dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) atau dilaksanakan dengan cara menganalisis serta mengolah data sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Pelaksanaan penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh, sistematis, dan hierarkis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar utama dalam memahami isu yang diteliti.¹¹ Dalam pendekatan ini, bahan hukum primer menjadi titik tolak analisis karena memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai rujukan normatif yang menentukan arah penalaran hukum. Bahan hukum tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta seluruh perubahan yang mengikutinya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dan kewenangan pejabat

⁹ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

¹⁰ Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 979.

¹¹ Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 336-344.

pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan penentuan kewenangan mengadili. Melalui penelusuran terpadu terhadap keseluruhan regulasi tersebut, penelitian ini memperoleh landasan normatif yang kokoh untuk mengurai persoalan pertanggungjawaban negara dalam konteks tindakan pemerintahan yang diduga melanggar hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Konseptual atau Conceptual Approach digunakan dengan menelaah berbagai doktrin hukum, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana suatu konsep berkembang dan diterapkan dalam praktik.¹² Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memeriksa rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali pemikiran yang membentuk dasar teoretis suatu konsep serta bagaimana konsep tersebut ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Dalam kajian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menelusuri perubahan makna, konstruksi, dan ruang lingkup penerapan konsep perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau *onrechtmatige overheidsdaad*, yang awalnya berasal dari ranah hukum perdata dan kemudian bergerak masuk ke dalam ranah hukum administrasi publik. Dengan menelaah sumber teoretis dan yurisprudensi secara bersamaan, penelitian ini dapat mengungkap dinamika dan karakter konsep tersebut secara lebih mendalam serta menilai kesesuaiannya dengan perkembangan hukum administrasi modern.

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan setiap informasi secara terstruktur. Analisis ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari konsep-konsep umum mengenai pertanggungjawaban negara, perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, dan peran negara kesejahteraan, kemudian diarahkan pada persoalan yang lebih khusus seperti penerapan konsep tersebut, hambatan yang muncul, serta gambaran konkret melalui kasus dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Dengan cara ini, hubungan antara teori dan praktik dapat dipahami secara lebih terukur tanpa memisahkan keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam Tata Hukum Administrasi Indonesia

Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum oleh negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang terdapat di Indonesia dapat dijelaskan telah melewati berbagai perjalanan yang Panjang baik dari aspek doctrinal maupun yurisdiksional dari yang awalnya dalam hal ini terdapat dalam hukum perdata menjadi terkodifikasi dalam rezim administrasi. Keberadaan konsep perbuatan melawan hukum oleh negara disini sendiri konsepnya tidaklah bisa dipisahkan dari konsep induknya yang dalam hal ini adalah *onrechtmatige dad* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Merujuk pada ketentuan tersebut dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”¹³ Selama periode sebelum tahun 1919, istilah “melanggar hukum” (*onrechtmatig*) ditafsirkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) secara sangat sempit, yakni sebatas “melanggar undang-undang” (*onwetmatig*). Artinya, suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum jika ia secara eksplisit bertentangan dengan aturan hukum tertulis.

¹² Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, and Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20-48.

¹³ Widananti, Agnes. "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024).

Keberadaan putusan Hoge Raad disini juga semakin berkembang pasca terjadinya perkara *Lindenbaum v. Cohen* pada tahun 1919 yang mana dalam perkara tersebut putusannya memperluas makna “melawan hukum” secara signifikan yang mana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap *onrechtmatig* tidak hanya jika melanggar undang-undang, tetapi juga jika:¹⁴ melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, atau kecermatan yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat (*maatschappelijke zorgvuldigheid*).

Sehubungan dengan keberadaan perluasan makna tersebut dalam hal ini membuka jalan bagi keberadaan Pasal 1365 sehingga dengan keberadaan hal tersebut dalam hal ini perbuatan melawan hukum dapat pula diperluas terhadap tindakan pemerintah. Selain itu keberadaan konsepsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat ditemui pada *Ostermann-arrest* pada tahun 1924 yang mana dalam kasus tersebut Hoge Raad menegaskan bahwa pemerintah (*overheid*) dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 BW (KUHPerduta) atas tindakannya yang melanggar norma-norma tersebut. Hoge Raad menyatakan tidak penting apakah norma yang dilanggar itu berada di lapangan hukum publik atau hukum perdata. Dengan keberadaan berbagai yurisprudensi tersebut tentunya dalam hal ini perbuatan melawan hukum oleh negara dapat dijelaskan resmi diakui sehingga implikasinya adalah pemerintah tidak lagi kebal hukum (*immune*) dari gugatan ganti rugi.

Setelah dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini menandai pengakuan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dampaknya adalah hal tersebut menjadi tergolong ke dalam ranah hukum administrasi publik. Keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini sejatinya mengakibatkan hukum perdata menjadi tidak lagi meminjam istilah dari hukum perdata melainkan dalam hal ini menciptakan parameter uji (*toetsingsgronden*) yang bersifat administratif dan spesifik bagi hakim untuk menilai tindakan pemerintah.¹⁵ Keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara esensial menciptakan "Pasal 1365 versi administratif". Parameter "kepatutan" atau *zorgvuldigheid* yang abstrak dalam yurisprudensi perdata, kini ditransformasikan menjadi dua pilar utama parameter administratif yang lebih konkret dan terukur:

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Keberadaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Publik dalam hal ini secara tegas mewajibkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga AUPB. Keberadaan AUPB yang sebelumnya dalam hal ini hanya berfungsi sebagai norma etik seiring dengan perkembangannya berkembang melalui yurisprudensi (hukum tidak tertulis) yang harus menjadi pedoman atau patokan bahkan dalam hal ini ketentuan mengenai AUPB tersebut sendiri dalam hal ini kemudian bahkan dikodifikasikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan¹⁶ dan dengan demikian dalam hal ini AUPB statusnya telah meningkat dari norma etik menjadi norma hukum yang mengikat.

Keberadaan AUPB saat ini juga menjadi suatu aturan yang mengikat yang mana dalam hal ini AUPB memiliki fungsi sebagai suatu “alat uji bagi hakim administrasi”

¹⁴ Mulyadi, Dudi, Tri Yanuaria, and Herry M. Polontoh. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi Atas Kesadaran Berhukum." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 22-35.

¹⁵ Muhshi, Adam, and Fenny Tria Yunita. "Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara." *Media Iuris* 7, no. 2 (2024).

¹⁶ Rahmania, Aini, and Muhamad Khoerul Umam. "Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025): 137-151.

(*toetsingsgronden*) ntuk menilai aspek *rechtmatigheid* (kelayakan hukum atau kepatutan) dari suatu tindakan pemerintah, melampaui sekadar penilaian *wetmatigheid* (legalitas formal atau kesesuaian dengan undang-undang). Dengan demikian dalam hal ini berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap oleh AUPB seperti sas kecermatan, asas motivasi, asas tidak memihak, atau asas *fair play* kemudian dalam hal ini menjadi suatu dasar hukum yang sah dalam menyatakan suatu tindakan pemerintah yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *onrechtmatige overheidsdaad*.

2. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai makna perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara. Melalui ketentuan dalam Pasal 19, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan cara menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas yang telah ditetapkan, atau menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang tidak semestinya, dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah.¹⁷ Penegasan tersebut tidak hanya memberikan batasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman penting bagi penilaian legalitas tindakan pejabat pemerintah dalam sengketa tata usaha negara. Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan wewenang diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama sebagai berikut:¹⁸

- a. Melampaui wewenang, tindakan ini merupakan tindakan ketika pejabat pemerintah bertindak di luar batas kewenangan yang secara jelas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bentuk penyimpangan ini dapat terjadi, misalnya, ketika pejabat mengambil keputusan di luar wilayah tugasnya, memasuki ranah kewenangan lembaga lain, atau menetapkan sesuatu yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Tindakan semacam ini dipandang tidak sah karena pejabat bertindak tanpa dasar hukum yang sesuai, sehingga melampaui batas yang seharusnya menjadi pagar norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mencampuradukkan wewenang, hal ini menggambarkan situasi ketika kewenangan yang diberikan digunakan untuk tujuan yang berbeda dari maksud awal yang ditetapkan oleh undang-undang. Konsep yang dikenal sebagai *détournement de pouvoir* ini mencerminkan penyimpangan arah penggunaan kewenangan, misalnya ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik justru dipakai untuk tujuan lain seperti keuntungan pribadi, tekanan politik, atau kepentingan yang tidak sesuai dengan mandat hukum.²⁰ Penyimpangan ini sangat dilarang karena merusak esensi kewenangan yang diberikan oleh negara dan menggerus kepercayaan masyarakat.
- c. Bertindak sewenang-wenang, tindakan ini terjadi ketika pejabat pemerintah melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan yang sah atau bahkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, tindakan sewenang-wenang tidak hanya dimaknai sebagai tindakan tanpa dukungan norma hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tafsir tersebut memperluas makna “tanpa dasar kewenangan” sehingga setiap tindakan yang tidak mempertimbangkan kepatutan,

¹⁷ Audia, Sindi. "Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Anti-Corruption* (2025): 36-51.

¹⁸ Putra, Moh Alfatah Alti. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 120.

¹⁹ Bagaskoro, M. Rizal, and Irda Nur Khumaeroh. "Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 299-306.

²⁰ Anggoro, Firna Novi. "Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024).

kehati-hatian, atau keadilan juga dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang, menjadikan prinsip-prinsip dasar administrasi negara sebagai tolok ukur legalitas yang penting.

Keberadaan kodifikasi sebagaimana dijelaskan di atas dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berarti tindakan tersebut melanggar undang-undang formal atau dalam hal ini melanggar kepentingan masyarakat yang seharusnya dipatuhi. Meskipun dalam hal ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berhasil mengkodifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam hukum administrasi, dalam praktiknya di tataran praktik masihlah terdapat tumpang tindih yurisdiksi antara pengadilan negeri dengan PTUN. Dalam rangka mengakhiri dualisme ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Secara sederhana keberadaan PERMA tersebut mengakhiri terjadinya dualisme dengan beberapa ketentuan utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Kompetensi Absolut, keberadaan aturan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mana ketentuan dalam Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa "kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara". Ketentuan ini secara efektif "menutup pintu" Peradilan Umum untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
2. Pengaturan mengenai definisi *Onrechtmatige Overheidsdaad*, bilamana dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 *Onrechtmatige Overheidsdaad* dapat diartikan sebagai suatu sengketa yang "mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan... *beserta ganti rugi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Keberadaan frasa "berserta Ganti rugi" ini keberadaannya sangatlah penting dikarenakan dalam hal ini menegaskan bahwa PTUN berwenang penuh mengadili tuntutan kompensasi, menghapus keraguan historis mengenai kewenangan PTUN yang terbatas.
3. Pengaturan mengenai Daluwarsa, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA tersebut dalam hal ini menetapkan mengenai tenggat waktu yang mana dalam hal ditetapkan bahwa daluwarsa waktu gugatan adalah "paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan".

Keberadaan PERMA ini sendiri sejatinya memberikan pengaturan yang signifikan bagi sistem hukum. Disatu sisi sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat ditangani oleh hakim spesialis PTUN yang lebih memahami seluk-beluk hukum publik, AUPB, dan diskresi pemerintahan. Namun di sisi lain (secara praktis), warga negara kehilangan hak prosedural yang sangat vital: tenggat waktu gugatan 30 tahun (berdasarkan yurisprudensi Pasal 1365 KUHPerdara) kini dipangkas habis menjadi hanya 90 hari. Pemangkasan drastis ini berpotensi menjadi penghalang baru (*barrier to justice*) bagi warga negara, terutama dalam kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang bersifat pasif (kelalaian) atau yang dampaknya baru terasa setelah 90 hari. Secara sederhana keberadaan pengaturan dan juga gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Konseptual Gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Parameter	Peradilan Umum (Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara)	Peradilan Tata Usaha Negara (Pasca UU AP & PERMA 2/2019)
Dasar Hukum	Pasal 1365 KUHPerdara ⁷	UU No. 30/2014, PERMA No.

				2/2019
Parameter Uji (Sifat Melawan Hukum)	1.	Melanggar UU		1. Melanggar Peraturan PerUUan
	2.	Melanggar hak subjektif		2. Melanggar AUPB
	3.	Bertentangan dengan kesusilaan		3. Penyalahgunaan Wewenang (Melampaui, Mencampuradukkan, Sewenang-wenang)
	4.	Bertentangan dengan kepatutan/kehati-hatian (<i>zorgvuldigheid</i>)		
Fokus Tuntutan Utama	Ganti rugi atas kerugian (reparatoir).			Pembatalan / Pernyataan Tidak Sah (kasatoir), ditambah ganti rugi & rehabilitasi
Daluwarsa Gugatan	30 Tahun (berdasarkan yurisprudensi perdata/kebiasaan).			90 Hari (berdasarkan sanksi)

Mekanisme Penegakan Pertanggungjawab Negara dan Problematika Ganti Kerugian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa pada saat ini keberadaan *Onrechtmatige Overheidsdaad* telah mendapatkan kepastian berupa landasan hukum yang terdapat dalam PTUN. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal lain yang harus menjadi fokus perhatian dalam hal ini sendiri bagaimana penegakan pertanggung jawaban negara tersebut itu sendiri. Adapun sehubungan dengan penegakan tersebut dalam hal ini dapat terbagi menjadi beberapa bagaian seperti landasan teoritis, alur prosedural dan juga tantangan yang dihadapi dalam rangka mendapatkan perolehan kerugian atas terjadinya *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

Apabila ditinjau dari landasan teoritis khususnya dalam hal ini adalah dalam hukum administrasi sejatinya dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban negara (*state liability*) atas tindakan yang dilakukan oleh pejabatnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu tanggung jawab jabatan dan juga tanggung jawab pribadi.²¹ Dalam konteks tanggung jawab jabatan disini artinya negara (sebagai badan hukum publik) atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan pejabatnya yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi jabatannya. Sedangkan dalam konteks tanggung jawab pribadi dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab atas suatu tindakan melekat pada pribadi pejabat yang bersangkutan, terutama jika ditemukan adanya unsur *kesalahan administrasi* (maladministrasi) yang berat, disengaja, atau dilakukan dengan kelalaian serius (*gross negligence*).²²

Sehubungan dengan keberadaan pembagian tanggung jawab tersebut maka sejatinya memperjelas mengenai pihak mana yang wajib menanggung akibat hukum dari suatu tindakan yang melanggar. Dalam praktik, permasalahan sering muncul ketika pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh ketidakjelasan mengenai siapa yang harus membayar. Dengan pemisahan yang tegas, tidak lagi muncul kebingungan apakah beban pembayaran tersebut harus diambil dari anggaran negara yang prosedurnya panjang dan birokratis, atau justru dibebankan langsung kepada pejabat yang terbukti melakukan kelalaian. Kejelasan ini juga mencegah terjadinya saling menghindar antara instansi dan pejabat, sehingga hak warga negara untuk memperoleh ganti rugi dapat dipenuhi tanpa hambatan yang tidak perlu.

²¹ Sopian, Ryo Martin, Annisha Amalia, and Zainab Ompu Jainah. "Pertanggung Jawaban Pejabat Pemerintah Akibat Terjadinya Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 10 (2024): 1348-1354.

²² Madjid, Mario Agritama SW, and Muh Ilham Akbar. "Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (2023): 66-79.

Selain penjelasan mengenai pembebanan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan di atas dalam hal ini dapat juga dijelaskan mengenai mekanisme prosedural mengenai keberadaan gugatan atas *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Alur proses tersebut dalam hal ini dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dalam hal ini ketentuan pasal tersebut menyediakan mekanisme saringan internal di dalam pemerintahan yang disebut Upaya Administratif. Keberadaan Upaya Administratif disini sendiri sangatlah penting mengingat keberadaannya memberikan kesempatan bagi pemerintah melakukan koreksi internal (*self-correction*) sebelum sengketa tersebut bergulir ke ranah yudisial. Keberadaan mekanisme ini sendiri terbagi menjadi dua tahap prosedural yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keberatan, Diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. Tenggat waktu pengajuannya adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan diumumkan.²³ Pejabat tersebut wajib menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Jika dalam 10 hari kerja tidak ada penyelesaian, maka keberatan tersebut *dianggap dikabulkan* secara hukum.
2. Banding Administratif, Apabila warga negara tidak puas dengan hasil putusan atas keberatan, ia dapat mengajukan Banding Administratif. Banding ini diajukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang.²⁴ Prosedur dan tenggat waktu pengajuan serta penyelesaiannya serupa dengan mekanisme Keberatan.

Meskipun dalam hal ini keberadaan Upaya Administratif tidak serta merta menghilangkan upaya lain untuk menggugat terjadinya *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang mana dalam hal ini hal tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang dalam hal ini mewajibkan agar Upaya Administratif ditempuh terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan PTUN dan dalam praktiknya bilamana dalam hal ini tidak dilakukan Upaya Administrasi terlebih dahulu maka gugatan yang telah masuk ke PTUN tentunya dapat dinyatakan *niet ontvankelijk* (tidak dapat diterima) oleh hakim PTUN dengan alasan "prematur" atau dianggap "belum menempuh seluruh upaya administratif". Bilamana dalam hal ini Upaya Administratif sudah dilakukan maka barulah dalam hal ini gugatan yang diajukan ke PTUN dapat dilakukan namun pelaksanaannya sendiri haruslah berpacu dengan tenggat waktu 90 hari yang ditetapkan oleh PERMA No. 2 Tahun 2019 dan atas keberadaan tersebutlah dalam hal ini dapat diajukan gugatan ganti kerugian atas terjadinya *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Meskipun dalam hal ini pengaturan hukumnya sudah jelas namun dalam pelaksanaannya pertanggungjawab negara dapat terhambat pelaksanaannya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Hambatan Pembuktian (Problem Pembuktian)

Hakim PTUN secara historis lebih terbiasa menangani sengketa legalitas (uji *rechtmatigheid* atau *wetmatigheid* KTUN) yang berfokus pada pembatalan (*kasatoir*), bukan sengketa ganti rugi (*reparatoir*). Akibatnya, ketika dihadapkan pada tuntutan ganti rugi, hakim PTUN cenderung bersikap kaku dan menerapkan standar pembuktian yang sangat berat. Mereka menuntut beban pembuktian kerugian materiil dan immateriil yang sangat rinci, setara dengan standar pembuktian di peradilan perdata. Warga negara yang menjadi korban (seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai) kesulitan memenuhi standar pembuktian ini. Akibatnya, seperti yang akan terlihat dalam studi

²³ Said, Muhtar, and Erfandi Erfandi. "Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif." *Progresif: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2023): 1-23.

²⁴ Riza, Dola, and Meita Lefi Kurnia. "Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1258-1267.

kasus, hakim seringkali mengabulkan tuntutan pembatalan *Onrechtmatige Overheidsdaad*, tetapi menolak tuntutan ganti ruginya.

2. Hambatan Eksekusi (Problem Mekanisme)

Ini adalah hambatan terbesar dan paling fundamental. Sekalipun seorang warga negara berhasil melewati hambatan pembuktian dan hakim PTUN mengabulkan tuntutan ganti rugi, putusan tersebut seringkali non-executable (tidak dapat dieksekusi). Terdapat kekosongan hukum yang nyata. Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur tata cara eksekusi paksa (*parate executie*) terhadap aset pemerintah untuk pembayaran ganti rugi. Berbeda dengan putusan perdata yang dapat dieksekusi paksa melalui sita aset, eksekusi putusan PTUN bersifat eksekutif. Artinya, pelaksanaan putusan tersebut bergantung sepenuhnya pada kesukarelaan dan kepatuhan pejabat pemerintah (pihak yang kalah) untuk melaksanakannya.

3. Hambatan Kepatuhan (Problem Kepatuhan)

Sebagai akibat langsung dari ketiadaan mekanisme eksekusi paksa, tingkat kepatuhan (*compliance*) pejabat pemerintah terhadap putusan ganti rugi sangat rendah. Ketika pejabat yang kalah memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan, tidak ada instrumen hukum yang efektif untuk memaksa mereka. Sanksi atas ketidakpatuhan ini sangat lemah, seringkali hanya berupa sanksi administratif ringan (seperti teguran tertulis), yang sama sekali tidak memberikan efek jera. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi "macan ompong", dan proses peradilan yang panjang menjadi sia-sia.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa keberadaan dasar hukum bagi perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah telah memberikan kepastian mengenai posisi dan kewenangannya dalam sistem peradilan tata usaha negara, namun tantangan utama justru terletak pada bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut benar-benar ditegakkan. Meskipun kerangka normatif, mekanisme administratif, serta jalur gugatan telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum masih bergantung pada kemampuan sistem untuk mengatasi hambatan pembuktian, eksekusi, dan kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum, peningkatan kapasitas peradilan, serta komitmen pejabat pemerintah untuk mematuhi putusan menjadi kunci agar hak warga negara atas ganti rugi benar-benar dapat diwujudkan dan prinsip pertanggungjawaban negara tidak berhenti pada tataran konsep.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama untuk menjawab rumusan masalah yakni konsep *onrechtmatige overheidsdaad* dalam sistem hukum administrasi Indonesia telah mengalami *transformasi fundamental*. Ia telah berevolusi dari konsep yang dipinjam dari hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) menjadi sebuah konsep hukum administrasi yang terkodifikasi dan mandiri. Transformasi ini dimotori oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menggeser parameter uji dari "kepatutan" (*zorgvuldigheid*) perdata menjadi parameter hukum publik yang lebih presisi, yakni pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan larangan Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 17). Puncaknya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah mengakhiri dualisme yurisdiksi dengan menegaskan OOD sebagai *kompetensi absolut* PTUN, namun dengan konsekuensi pemangkasan drastis tenggat waktu gugatan menjadi 90 hari.

Bahwa pengaturan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah telah memberikan landasan yang lebih jelas bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Namun, keberhasilan penegakan hak tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan mekanisme yang tersedia, mulai dari tahap administratif hingga

proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tantangan berupa sulitnya pembuktian, lemahnya mekanisme eksekusi, dan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan menunjukkan bahwa kepastian hukum masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek prosedural, kelembagaan, dan budaya hukum, tujuan untuk menghadirkan perlindungan yang efektif bagi warga negara dapat lebih mudah dicapai.

Untuk menutup kesenjangan antara konsep hukum yang sudah mapan dan kenyataan bahwa upaya pemulihan sering kali tidak berjalan efektif, diperlukan langkah pembenahan yang bersifat mendasar. Dari sisi legislasi, revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar tersedia pengaturan yang tegas mengenai cara melaksanakan putusan ganti rugi terhadap pemerintah. Pengaturan tersebut idealnya memberikan dasar bagi pengadilan untuk membebaskan pembayaran secara langsung kepada anggaran instansi terkait atau memberlakukan denda yang bersifat memaksa bagi lembaga yang tidak melaksanakan putusan. Di sisi lain, perbaikan juga perlu dilakukan melalui kebijakan yudisial. Mahkamah Agung dapat menyusun peraturan baru sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam menangani tuntutan ganti rugi terkait tindakan pemerintahan. Pedoman tersebut perlu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian yang wajar dalam perkara hukum publik, cara menilai besaran kerugian baik materiil maupun immateriil, serta petunjuk mengenai siapa yang pada akhirnya harus menanggung tanggung jawab pembayaran. Dengan adanya kejelasan ini, keraguan dalam penerapan hukum dapat diminimalkan, dan peluang bagi warga negara untuk memperoleh pemulihan yang layak menjadi lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 979.
- Amin, Fakhry. *Hukum Administrasi Negara* (2023): 42.
- Anggoro, Firna Novi. "Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024).
- Antoro, B. Hengky Widhi, and Rosita Miladmahesi. "Dinamika Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dari Undang-Undang Sampai Dengan Peraturan Mahkamah Agung." *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023): 67–94.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, and Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.
- Audia, Sindi. "Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Anti-Corruption* (2025): 36–51.
- Bagaskoro, M. Rizal, and Irda Nur Khumaeroh. "Determinan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 299–306.
- Bhakti, Indira Swasti Gama. "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi* 71 (2025).
- Butarbutar, Aloysius Sahala, and Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Hukum Justice* (2025): 123–133.

- Cahya Supena, Cecep. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372–388.
- Fauzi, Muhammad Alifian Gerald, and Anna Erliyana. "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4357–4371.
- Hendarman, Hari, Deni Kamaludin Yusuf, and Tatang Astarudin. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 2 (2025).
- Madjid, Mario Agritama SW, and Muh Ilham Akbar. "Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (2023): 66–79.
- Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 336–344.
- Mulyadi, Dudi, Tri Yanuaria, and Herry M. Polontoh. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi Atas Kesadaran Berhukum." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 22–35.
- Muhshi, Adam, and Fenny Tria Yunita. "Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara." *Media Iuris* 7, no. 2 (2024).
- Putra, Moh Alfatah Alti. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 120.
- Rahmania, Aini, and Muhamad Khoerul Umam. "Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025): 137–151.
- Riza, Dola, and Meita Lefi Kurnia. "Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1258–1267.
- Said, Muhtar, and Erfandi Erfandi. "Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif." *Progresif: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2023): 1–23.
- Sopian, Ryo Martin, Annisha Amalia, and Zainab Ompu Jainah. "Pertanggung Jawaban Pejabat Pemerintah Akibat Terjadinya Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 10 (2024): 1348–1354.
- Sukmajati, Anggita, Rizky Kurnia Mahardhika, Kukuh Satria Wiratama, and Reynaldi Jodi Witardi. "Dinamika Intrepetasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 98.
- Widananti, Agnes. "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).